

**AKIBAT HUKUM KREDITUR YANG DIGUGAT
OLEH DEBITUR ATAS PENARIKAN PAKSA OBJEK
JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI



OLEH:

RYAN ARI HADINATA
NPM: 17300076

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2021**

**AKIBAT HUKUM KREDITUR YANG DIGUGAT
OLEH DEBITUR ATAS PENARIKAN PAKSA OBJEK
JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

RYAN ARI HADINATA
NPM : 17300076

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2021**

**AKIBAT HUKUM KREDITUR YANG DIGUGAT
OLEH DEBITUR ATAS PENARIKAN PAKSA OBJEK
JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

RYAN ARI HADINATA
NPM : 17300076

SURABAYA, 24 JUNI 2021

MENGESAHKAN

DEKAN

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum

PEMBIMBING

Dr. FANI MARTIAWAN KUMARA PUTRA, S.H., M.H

**AKIBAT HUKUM KREDITUR YANG DIGUGAT OLEH
DEBITUR ATAS PENARIKAN PAKSA OBJEK
JAMINAN FIDUSIA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

RYAN ARI HADINATA



NPM : 17300076

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 24 JUNI 2021

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- | | | |
|--|-----------|---------|
| 1. Dr. ARI PURWADI, S.H., M.Hum. | (KETUA) | 1. |
| 2. Dr. DWI TATAK SUBAGIYO, S.H., M.Hum | (ANGGOTA) | 2. |
| 3. Dr. FANI MARTIAWAN KUMARA PUTRA, S.H., M.H | (ANGGOTA) | 3. |
- 
- 
- 

KATA PENGANTAR

Saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala berkat dan kasih serta karunia yang telah dilimpahkanNya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini saya susun sebagai pelengkap dan persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Menjelang penyelesaian penyusunan skripsi ini terkadang oleh penyusun, bahkan akan kami kenang seluruh jajaran staf pengajar yang pernah memberikan kuliah serta bimbingan sepanjang kami berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Pada kesempatan ini, tak lupa juga saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada Yang Terhormat :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum dan Bapak Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pengaji.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Mama dan Papa tercinta atas cinta dan kasih sayangnya yang begitu tulus murni yang telah menjadikan saya seperti ini, juga kepada seluruh keluarga besar saya, Adik saya tercinta Gabriel Stefanie Hadinata. Buat Pak Lek Indra, Bu Lek Siti, Ayah Sumadi, Ibuk Luluk, Mas Indra, Adik Iwan, Adik Ari, dan Adik Nabil, Aku sayang kalian semua dan Allah akan selalu memberkati.
8. Silvia Nandita Oktanti yang aku sayangi dan cintai, terima kasih selalu memberikan semangat, doa dan memberikan dukungan dengan penuh kesabaran selama proses pengerjaan skripsi ini.
9. Teman-teman AWP Ubaya ku yang lucu-lucu dan baik hati, Yonathan, Theodora, Seffi, Refo, Matthew, Hansel, Febby, Defi, Ayu, Andhika. Terima kasih atas kerjasamanya dari 2015 hingga saat ini, Sungguh! Tanpa pengalaman dan motivasi dari kalian skripsi ini tidak akan selesai

10. Sahabat saya yang ada diluar kota maupun diluar negeri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi semangat dan see you on top guys!
11. Rekan-rekan sekuliah, baik kampus Ubaya (angk. 2015) maupun UWK atas kerjasama serta persahabatan dalam suka dan duka yang sama-sama kita rasakan.

Surabaya, 2021

Penulis

RYAN ARI HADINATA

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ryan Ari Hadinata

NPM : 17300076

Alamat : Perum Green Mansion Blok Alisha no 30 Tambak Rejo, Waru, Sidoarjo

No. Telp : 085850005785

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: "**AKIBAT HUKUM KREDITUR YANG DIGUGAT OLEH DEBITUR ATAS PENARIKAN PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA**" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (*plagiat*) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya Skripsi tersebut ditemukan adanya unsur *plagiarisme* maupun *autoplaggerisme*, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 24 Juni 2021

Yang Menyatakan,



(Ryan Ari Hadinata)

NPM : 17300076

ABSTRACT

*In this study, the researcher used the title **LEGAL CONSEQUENCES FOR CREDITORS SUCCESSFUL BY THE DEBTOR FOR FORCED WITHDRAWAL OF FIDUCIARY OBJECTS**. The formulation of the problems that arise include, among others: what legal actions can be taken by the creditor if the debtor does not pay the debt when it is due and what are the legal consequences faced by the creditor for the debtor's legal action related to the forced withdrawal of the object of fiduciary security by the creditor*

The form of this research method is normative legal research, so in this study an approach to legislation along with views and doctrines in legal science is analyzed which is then analyzed against the application of law to resolve legal issues in this study.

From result the analysis carried out in this study, the researcher states that: as a result of the creditor carrying out the execution of the object of fiduciary security by force when the debtor defaults, it can be subject to criminal sanctions contained in Articles 335, 365, and 368 of the Criminal Code related to using coercion and physical violence and in Article 3 paragraph 1 of the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 130/PMK.010/2012 which also imposes sanctions on financial institutions that do not register the object of guarantee at the fiduciary guarantee registration office. As for the things that underlie the parties to take legal action, namely: the creditor wants the debtor's obligations to be carried out properly to pay off his debt, while the debtor wants to get protection against the forced withdrawal of the object of the guarantee carried out by the creditor.

Keywords: *Guarantee, Execution, Fiduciary*

ABSTRAK

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan judul AKIBAT HUKUM BAGI KREDITUR YANG DIGUGAT OLEH DEBITUR ATAS PENARIKAN PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA. Adapun rumusan masalah yang timbul meliputi antara lain: apa tindakan hukum yang dapat dilakukan kreditur apabila debitur tidak membayar hutang saat jatuh tempo dan apa akibat hukum yang dihadapi kreditur atas tindakan hukum debitur terkait penarikan paksa objek jaminan fidusia oleh kreditur

Bentuk metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian ini dilakukan pendekatan terhadap peraturan perundangan beserta pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang kemudian dianalisa terhadap penerapan hukum untuk menyelesaikan isu hukum dalam penelitian ini.

Dari hasil analisa yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti menyatakan bahwa: akibat kreditur melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia secara paksa saat debitur wanprestasi yaitu dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 335, 365, dan 368 KUHP terkait menggunakan tindakan paksaan dan kekerasan fisik dan pada Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 yang juga memberikan sanksi kepada lembaga keuangan yang tidak mendaftarkan objek jaminan di kantor pendaftaran jaminan fidusia. Adapun hal yang mendasari para pihak melakukan tindakan hukum yaitu: dari pihak kreditur ingin kewajiban debitur terlaksanakan dengan baik untuk melunasi hutangnya sedangkan debitur ingin mendapatkan perlindungan atas penarikan paksa objek jaminannya yang dilakukan oleh pihak kreditur.

Kata kunci: Jaminan, Eksekusi, Fidusia

MOTTO :

*“Lakukan hal kecil dengan ketulusan dan kegigihan, agar
memperoleh hasil yang maksimal”*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
MOTTO	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penulisan	8
E. Kerangka Konseptual	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Pertanggungjawaban Sistematika	16
BAB II TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN KREDITUR APABILA DEBITUR TIDAK MEMBAYAR HUTANG SAAT JATUH TEMPO.....	17
A. Kreditur Melakukan upaya-upaya persuasive	17
B. Kreditur Mengajukan Gugatan ke Pengadilan	21
C. Kreditur Mengeksekusi Sendiri Objek Jaminan Fidusia.....	29
BAB III AKIBAT HUKUM YANG DIHADAPI KREDITUR ATAS TINDAKAN HUKUM DEBITUR TERKAIT PENARIKAN PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH KREDITUR	37
A. Tindakan Hukum Debitur Atas Penarikan Paksa Objek Jaminan.	37

B. Akibat Hukum Bagi Kreditur Terkait Pengambilan Paksa Objek Jaminan.....	45
C. Debitur Melakukan Tindakan Hukum Terhadap Kreditur.....	48
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B Saran.....	62

DAFTAR BACAAN